

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial lanjut usia, perlu dilakukan penataan unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial lanjut usia di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- b. bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

## BAB I KEDUDUKAN DAN JENIS

### Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Lanjut Usia merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- (2) UPT Lanjut Usia dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 2

- (1) UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
- (2) Jenis UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial lanjut usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
  - b. Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

### Pasal 3

UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berjumlah 2 (dua) balai; dan
- b. Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berjumlah 1 (satu) loka.

## BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

#### Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang selanjutnya disingkat BRSLU mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSLU menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan registrasi dan asesmen lanjut usia;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- d. pelaksanaan advokasi sosial;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia.
- f. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
- g. pemetaan data dan informasi lanjut usia; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### Pasal 6

BRSLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
- c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi lanjut usia.
- (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia.

#### Pasal 8

Struktur Organisasi BRSLU tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

#### Pasal 9

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang selanjutnya disingkat LRSLU mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LRSLU menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan registrasi dan asesmen;
- c. pelaksanaan advokasi sosial;

- d. pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia;
- g. pemetaan data dan informasi lanjut usia; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### Pasal 11

LRSLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
- c. Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 12

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi lanjut usia.
- (3) Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia.

#### Pasal 13

Struktur Organisasi LRSLU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III INSTALASI

#### Pasal 14

- (1) Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT Lanjut Usia.
- (2) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan rehabilitasi sosial lanjut usia berupa laboratorium sosial, bengkel keterampilan, dan instalasi lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator instalasi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh koordinator instalasi terkait setelah mendapat persetujuan Kepala UPT Lanjut Usia.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
  - a. bimbingan teknis rehabilitasi sosial; dan
  - b. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala UPT Lanjut Usia.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Lanjut Usia harus menyusun:
  - a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien; dan
  - b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta bisnis proses, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di UPT Lanjut Usia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas kepala balai, kepala subbagian, kepala seksi, kepala loka, kepala urusan, kepala subseksi, koordinator instalasi, dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Lanjut Usia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan UPT Lanjut Usia bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Kepala subbagian, kepala seksi, kepala urusan, kepala subseksi, koordinator instalasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

BAB VI

LOKASI

Pasal 25

- (1) UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di:
  - a. Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Budhi Dharma” di Bekasi;
  - b. Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Gau Mabaji” di Gowa;
  - c. Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Minaula” di Kendari.
- (2) Jenis, tempat, dan kedudukan UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangkauan wilayah kerja UPT Lanjut Usia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII

ESELON

Pasal 27

- (1) Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala urusan tata usaha dan kepala subseksi merupakan jabatan struktural eselon V.a.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN

### Pasal 28

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT Lanjut Usia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### Pasal 29

Pelaksanaan perubahan organisasi dan tata kerja panti sosial lanjut usia di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dilaksanakan efektif mulai bulan Januari 2019.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Panti Sosial Lanjut Usia, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang mengatur tentang panti sosial tresna werdha; dan
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1041),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1077